



P U T U S A N

Nomor : 2/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **LE TAN LONG**;
Tempat Lahir : Khanh Hoa, Vietnam;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/ 06 Maret 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : To 5, Ap Phuoc Tan, Xa Phuoc Tinh, Huyen Long Dien, Ba Ria Vung Tau - Vietnam
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nakhoda KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS);
Pendidikan : Kelas 7.

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa didampingi oleh Juru Bahasa sdr. Anwar yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, Nomor 02/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran, tanggal 11 Maret 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 02/Pen.Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran, tanggal 11 Maret 2021, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **Le Tan Long**, Nomor B-122/L.10.13./Eku.2/03/2022, tanggal 10 Maret 2021 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-06/RNI/03/2022, atas nama Terdakwa **Le Tan Long**, tanggal 30 Maret 2022, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Le Tan Long**, bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana Denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - a. 1 (satu) buah KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS); jenis kayu;
 - b. 1 (satu) Mesin Pokok Kapal (MPK) Merk Hino 6 Silinder 380 HP;
 - c. Alat Navigasi:
 - 1) 1 (satu) buah Kompas;
 - 2) 1 (satu) buah Marine Navigator HGP-358A;
 - 3) 1 (satu) buah Haiyang HGP-660 series;
 - d. Alat Komikasi:
 - 1) 1 (satu) buah Radio Wenden Super 4800;
 - 2) 1 (satu) buah Radio Icom IC-718;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah Radio Super Star SS-2400 Plus
- 4) 1 (satu) unit Telepon Satelit Thuraya;
- e. 2 (dua) set Alat penangkap ikan jenis *pair trawl*;

Dirampas untuk Negara

- f. Muatan Ikan campuran kurang lebih setengah palka atau kurang lebih 2 (dua) ton (yang sudah disisihkan sejumlah 5 (lima) ekor;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- g. Dokumen :

- 1) 1 (satu) buah buku So Dang Kiem Tau Ca BV 92554 TS.
- 2) 1 (satu) buah buku So Kiem Soat Tau Ca BV 92554 TS.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Giay Chung Nhan Bao Hiem BV 92554 TS.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Giay Phep Khai Thac Thuy San BV 92554 TS,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman secara lisan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-6/RNI/03/2022, tanggal 9 Maret 2022 , dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa **LE TAN LONG** selaku Nakhoda KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS) Bersama- sama dengan Saksi **CAO VU TY** selaku Nakhoda BTH 2121 TS (BV 92555 TS) (**Penuntutan dilakukan**

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Terpisah) yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) pada hari Senin tanggal 10 Januari tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat Perairan Laut Natuna / Laut Natuna Utara pada posisi 05° 43' 45" LU - 108° 31' 06" B di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16.45 waktu Vietnam Terdakwa **LE TAN LONG** selaku Nakhoda KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS) Bersama- sama dengan Saksi **CAO VU TY** selaku Nakhoda BTH 2121 TS (BV 92555 TS) (**Penuntutan dilakukan Terpisah**) berbendera Vietnam berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh, Ba Ria Vung Tau, Vietnam untuk menangkap ikan di wilayah perairan Vietnam dengan menggunakan alat penangkap ikan *pair trawls*. Kemudian selama menangkap ikan di wilayah perairan Vietnam, ikan hasil tangkapan yang Terdakwa dan Saksi Cao Vu Ty kirimkan ke Vietnam menggunakan kapal penampung sebanyak 3 kali. Selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi Cao Vu Ty diperairan Vietnam, Terdakwa mendapat telepon via telepon satelit dari istri di Vietnam lalu memberitahukan ada seorang pengurus bernama Thuy menawarkan kerjasama untuk menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia (Laut Natuna Utara) yang memiliki izin dengan ketentuan mengganti nama kapal Terdakwa BV 92554 TS menjadi BTH 2122 TS dan Kapal Saksi Cao Vu Ty BTH BV 92555 TS menjadi 2121 TS dengan membayar sebesar 12 juta Dong Vietnam per hari kepada pengurus kemudian istri terdakwa sepakat dengan pengurus, kemudian Terdakwa dan Saksi Cao Vu Ty mengganti nama kapal tulisan nama kapal BTH 2121 TS dan BTH 2122 TS yang dikirimkan dari Vietnam menggunakan kapal ikan lainnya selanjutnya sekitar Awal Januari 2022 Terdakwa bersama-sama Saksi Cao Vu Ty masuk

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



ke perairan laut Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan cara berpindah-pindah tempat, kemudian ditempat yang banyak ikan kapal Terdakwa BTH 2122 TS (BV 92554 TS) menurunkan jaring lalu kapal Saksi Cao Vu Ty selaku Nahkoda BTH 2121 TS (BV 92555 TS) mendekat dan memberikan ujung tali penarik ke kapal Terdakwa, kemudian tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang akan turunkan lalu jaring diturunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama oleh Kapal Terdakwa dan Kapal saksi Cao Vu Ty sehingga jaring turun sampai ke dasar laut kemudian mulut jaring yang dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai/timah bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut lalu Kapal Terdakwa dan Kapal saksi Cao Vu Ty menarik secara beriringan dengan proses penarikan jaring sampai dengan selesai kurang lebih 6 s/d 7 jam dengan kecepatan kapal 2,2 s.d 2,3 knot kemudian waktunya mengangkat jaring kapal Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali jaring sampai Kapal Saksi Cao Vu Ty mendekat dan memberikan kembali ujung tali jaring ke kapal Terdakwa kemudian jaring diangkat diatas geladak kapal Terdakwa BTH 2122 TS (BV 92554 TS) Lalu ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring kemudian para ABK membersihkan dan memasukkan ikan hasil tangkapan kedalam palka kapal lalu dalam sehari rata-rata lalu Kapal Terdakwa dan Kapal saksi Cao Vu Ty menurunkan jaring sebanyak tiga kali;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar Pukul 15.20, KRI Imam Bonjol-383 melaksanakan patroli / kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disekitar wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara KRI Imam Bonjol-383 berada pada posisi 05° 39' 05" U – 108° 33' 40" T lalu 300 cepat 10,3 knot mendeteksi kontak radar pada baringan 340 jarak 6,3 NM dengan kecepatan 2,2 knot. kemudian KRI Imam Bonjol-383 mendekati kontak tersebut lalu pengawas dengan menggunakan teropong melaporkan telah mengidentifikasi kontak tersebut ada 2 (dua) buah KIA Vietnam yang sedang menarik jaring pada posisi 05° 43' 45" LU - 108° 31' 06" BT yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kemudian KRI Imam Bonjol-383 mendekati 2 (dua) buah

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal Ikan tersebut yang sedang melakukan penarikan jaring pada posisi 05° 44' 35" LU – 108° 31' 24" BT yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia kemudian KRI Imam Bonjol-383 melaksanakan peran sekoci menurunkan tim pemeriksa *onboard* di sekoci langsung menuju kapal ikan asing lalu sekoci sandar pada lambung kanan kapal ikan asing tersebut;

- Bahwa Selanjutnya Tim pemeriksa *onboard* di KIA Vietnam melaksanakan pemeriksaan kemudian hasil pemeriksaan diketahui nama KIA Vietnam tersebut adalah BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dengan nakhoda Terdakwa Le Tan Long beserta ABK 9 orang dan BTH 2122 TS (92555 TS) dengan nakhoda Saksi Cao Vu Ty beserta ABK 2 orang dengan berkewarganegaraan Vietnam, selanjutnya didalam kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dan BTH 2121 TS (92555 TS) ditemukan dokumen yang tidak memiliki Surat Izin Berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia dan ikan hasil tangkapan lebih kurang sebanyak 1/2 (stengah) palka dengan berat lebih kurang sebanyak 2 (dua) ton yang berdasarkan hasil uji *Organoleptik* nomor B.007/25.2/TU.210/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan - Satker Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Natuna dengan kesimpulannya adalah ikan dalam kondisi busuk/rusak dan telah dimusnahkan oleh Penyidik Angkatan Laut berdasarkan Penetapan izin/persetujuan dari PIh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai nomor: 2/Pen.Pid.Sus-Prk/2022/PN Ran tanggal 25 Januari 2022 Kemudian setelah pemeriksaan Komandan KRI Imam Bonjol-383, para nakhoda beserta 7 orang ABK BTH 2122 TS dan 1 orang ABK BTH 2121 TS dipindahkan ke KRI Imam Bonjol-383, KIA dibawa oleh tim kawal beserta 2 orang ABK KIA BTH 2122 TS ke Dermaga Sabang Mawang untuk diserahkan ke Danlanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*KERJA Jo Pasal 102 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004
 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;*

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa **LE TAN LONG** selaku Nakhoda KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS) Bersama- sama dengan Saksi **CAO VU TY** selaku Nakhoda BTH 2121 TS (BV 92555 TS) (***Penuntutan dilakukan Terpisah***) yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) pada hari Senin tanggal 10 Januari tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat Perairan Laut Natuna /Laut Natuna Utara pada posisi 05° 43' 45" LU - 108° 31' 06" B di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "***yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/ kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/ atau lingkungan***" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16.45 waktu Vietnam Terdakwa **LE TAN LONG** selaku Nakhoda KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS) Bersama- sama dengan Saksi **CAO VU TY** selaku Nakhoda BTH 2121 TS (BV 92555 TS) (***Penuntutan dilakukan Terpisah***) berbendera Vietnam berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh, Ba Ria Vung Tau, Vietnam untuk menangkap ikan di wilayah perairan Vietnam dengan menggunakan alat penangkap ikan *pair trawls*. Kemudian selama menangkap ikan di wilayah perairan Vietnam, ikan hasil tangkapan yang Terdakwa Dan Saksi Cao Vu Ty kirimkan ke Vietnam menggunakan kapal penampung sebanyak 3 kali. Selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi Cao Vu Ty diperairan Vietnam, Terdakwa mendapat telepon via telepon satelit dari istri di Vietnam lalu memberitahukan ada seorang pengurus bernama Thuy menawarkan kerjasama untuk menangkap ikan di wilayah perairan

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Laut Natuna Utara) yang memiliki izin dengan ketentuan mengganti nama kapal Terdakwa BV 92554 TS menjadi BTH 2122 TS dan Kapal Saksi Cao Vu Ty BTH BV 92555 TS menjadi 2121 TS dengan membayar sebesar 12 juta Dong Vietnam per hari kepada pengurus kemudian istri terdakwa sepakat dengan pengurus, kemudian Terdakwa dan Saksi Cao Vu Ty mengganti nama kapal tulisan nama kapal BTH 2121 TS dan BTH 2122 TS yang dikirimkan dari Vietnam menggunakan kapal ikan lainnya selanjutnya sekitar Awal Januari 2022 Terdakwa bersama-sama Saksi Cao Vu Ty masuk ke perairan laut Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan cara berpindah-pindah tempat, kemudian ditempat yang banyak ikan kapal Terdakwa BTH 2122 TS (BV 92554 TS) menurunkan jaring lalu kapal Saksi Cao Vu Ty selaku Nahkoda BTH 2121 TS (BV 92555 TS) mendekat dan memberikan ujung tali penarik ke kapal Terdakwa, kemudian tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang akan turunkan lalu jaring diturunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama oleh Kapal Terdakwa dan Kapal saksi Cao Vu Ty sehingga jaring turun sampai ke dasar laut kemudian mulut jaring yang dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai/timah bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut lalu Kapal Terdakwa dan Kapal saksi Cao Vu Ty menarik secara beriringan dengan proses penarikan jaring sampai dengan selesai kurang lebih 6 s/d 7 jam dengan kecepatan kapal 2,2 s.d 2,3 knot kemudian waktunya mengangkat jaring kapal Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali jaring sampai Kapal Saksi Cao Vu Ty mendekat dan memberikan kembali ujung tali jaring ke kapal Terdakwa kemudian jaring diangkat diatas geladak kapal Terdakwa BTH 2122 TS (BV 92554 TS) Lalu ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring kemudian para ABK membersihkan dan memasukkan ikan hasil tangkapan kedalam palka kapal lalu dalam sehari rata-rata lalu Kapal Terdakwa dan Kapal saksi Cao Vu Ty menurunkan jaring sebanyak tiga kali;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar Pukul 15.20, KRI Imam Bonjol-383 melaksanakan patroli /kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disekitar wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara KRI Imam Bonjol-383 berada pada posisi 05° 39' 05'' U – 108° 33' 40''

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T halu 300 cepat 10,3 knot mendeteksi kontak radar pada baringan 340 jarak 6,3 NM dengan kecepatan 2,2 knot. kemudian KRI Imam Bonjol-383 mendekati kontak tersebut lalu pengawas dengan menggunakan teropong melaporkan telah mengidentifikasi kontak tersebut ada 2 (dua) buah KIA Vietnam yang sedang menarik jaring pada posisi 05° 43' 45" LU - 108° 31' 06" BT yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kemudian KRI Imam Bonjol-383 mendekati 2 (dua) buah Kapal Ikan tersebut yang sedang melakukan penarikan jaring pada posisi 05° 44' 35" LU – 108° 31' 24" BT yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia kemudian KRI Imam Bonjol-383 melaksanakan peran sekoci menurunkan tim pemeriksa *onboard* di sekoci langsung menuju kapal ikan asing lalu sekoci sandar pada lambung kanan kapal ikan asing tersebut;

- Bahwa Selanjutnya Tim pemeriksa *onboard* di KIA Vietnam melaksanakan pemeriksaan kemudian hasil pemeriksaan diketahui nama KIA Vietnam tersebut adalah BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dengan nakhoda Terdakwa Le Tan Long beserta ABK 9 orang dan BTH 2122 TS (92555 TS) dengan nakhoda Saksi Cao Vu Ty beserta ABK 2 orang dengan berkewarganegaraan Vietnam, selanjutnya didalam kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dan BTH 2121 TS (92555 TS) ditemukan dokumen yang tidak memiliki Surat Izin Berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia dan ikan hasil tangkapan lebih kurang sebanyak 1/2 (stengah) palka dengan berat lebih kurang sebanyak 2 (dua) ton yang berdasarkan hasil uji *Organoleptik* nomor B.007/25.2/TU.210/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan - Satker Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Natuna dengan kesimpulannya adalah ikan dalam kondisi busuk/rusak dan telah dimusnahkan oleh Penyidik Angkatan Laut berdasarkan Penetapan izin/persetujuan dari PIH.Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ Perikanan Ranai nomor: 2/Pen.Pid.Sus-Prk/2022/PN Ran tanggal 25 Januari 2022 Kemudian setelah pemeriksaan Komandan KRI Imam Bonjol-383, para nakhoda

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 7 orang ABK BTH 2121 TS dan 1 orang ABK BTH 2122 TS dipindahkan ke KRI Imam Bonjol-383, KIA dibawa oleh tim kawal beserta 2 orang ABK KIA BTH 2121 TS ke Dermaga Sabang Mawang untuk diserahkan ke Danlanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa alat tangkap ikan berupa pukat hela dasar (pair trawl) yang digunakan oleh kapal Terdakwa **LE TAN LONG** selaku Nakhoda KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS) Bersama- sama dengan Saksi **CAO VU TY** selaku Nakhoda BTH 2121 TS (BV 92555 TS) (**Penuntutan dilakukan Terpisah**) dengan adalah alat tangkap yang dilarang karena dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga kedasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak lingkungan dan dapat mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 102 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa **LE TAN LONG** selaku Nakhoda KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS) Bersama- sama dengan Saksi **CAO VU TY** selaku Nakhoda BTH 2121 TS (BV 92555 TS) (**Penuntutan dilakukan Terpisah**) yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) pada hari Senin tanggal 10 Januari tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat Perairan Laut Natuna /Laut Natuna Utara pada posisi 05° 43' 45" LU - 108° 31' 06" B di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja**

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16.45 waktu Vietnam Terdakwa **LE TAN LONG** selaku Nakhoda KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS) Bersama- sama dengan Saksi **CAO VU TY** selaku Nahkoda BTH 2121 TS (BV 92555 TS) (**Penuntutan dilakukan Terpisah**) berbendera Vietnam berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh, Ba Ria Vung Tau, Vietnam untuk menangkap ikan di wilayah perairan Vietnam dengan menggunakan alat penangkap ikan *pair trawls*. Kemudian selama menangkap ikan di wilayah perairan Vietnam, ikan hasil tangkapan yang Terdakwa Dan Saksi Cao Vu Ty kirimkan ke Vietnam menggunakan kapal penampung sebanyak 3 kali. Selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi Cao Vu Ty diperairan Vietnam, Terdakwa mendapat telepon via telepon satelit dari istri di Vietnam lalu memberitahukan ada seorang pengurus bernama Thuy menawarkan kerjasama untuk menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia (Laut Natuna Utara) yang memiliki izin dengan ketentuan mengganti nama kapal Terdakwa BV 92554 TS menjadi BTH 2122 TS dan Kapal Saksi Cao Vu Ty BTH BV 92555 TS menjadi 2121 TS dengan membayar sebesar 12 juta Dong Vietnam per hari kepada pengurus kemudian istri terdakwa sepakat dengan pengurus, kemudian Terdakwa dan Saksi Cao Vu Ty mengganti nama kapal tulisan nama kapal BTH 2121 TS dan BTH 2122 TS yang dikirimkan dari Vietnam menggunakan kapal ikan lainnya selanjutnya sekitar Awal Januari 2022 Terdakwa bersama-sama Saksi Cao Vu Ty masuk ke perairan laut Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan cara berpindah-pindah tempat, kemudian ditempat yang banyak ikan kapal Terdakwa BTH 2122 TS (BV 92554 TS) menurunkan jaring lalu kapal Saksi Cao Vu Ty selaku Nahkoda BTH 2121 TS (BV 92555 TS) mendekat dan memberikan ujung tali penarik ke kapal Terdakwa, kemudian tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang akan turunkan lalu jaring diturunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama oleh Kapal Terdakwa dan Kapal saksi Cao Vu Ty sehingga jaring turun sampai ke dasar laut kemudian mulut jaring yang dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



pemberat rantai/timah bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut lalu Kapal Terdakwa dan Kapal saksi Cao Vu Ty menarik secara beriringan dengan proses penarikan jaring sampai dengan selesai kurang lebih 6 s/d 7 jam dengan kecepatan kapal 2,2 s.d 2,3 knot kemudian waktunya mengangkat jaring kapal Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali jaring sampai Kapal Saksi Cao Vu Ty mendekat dan memberikan kembali ujung tali jaring ke kapal Terdakwa kemudian jaring diangkat diatas geladak kapal Terdakwa BTH 2122 TS (BV 92554 TS) Lalu ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring kemudian para ABK membersihkan dan memasukkan ikan hasil tangkapan kedalam palka kapal lalu dalam sehari rata-rata lalu Kapal Terdakwa dan Kapal saksi Cao Vu Ty menurunkan jaring sebanyak tiga kali;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar Pukul 15.20, KRI Imam Bonjol-383 melaksanakan patroli /kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disekitar wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara KRI Imam Bonjol-383 berada pada posisi 05° 39' 05" U – 108° 33' 40" T halu 300 cepat 10,3 knot mendeteksi kontak radar pada baringan 340 jarak 6,3 NM dengan kecepatan 2,2 knot. kemudian KRI Imam Bonjol-383 mendekati kontak tersebut lalu pengawas dengan menggunakan teropong melaporkan telah mengidentifikasi kontak tersebut ada 2 (dua) buah KIA Vietnam yang sedang menarik jaring pada posisi 05° 43' 45" LU - 108° 31' 06" BT yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kemudian KRI Imam Bonjol-383 mendekati 2 (dua) buah Kapal Ikan tersebut yang sedang melakukan penarikan jaring pada posisi 05° 44' 35" LU – 108° 31' 24" BT yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia kemudian KRI Tjiptadi-381 melaksanakan peran sekoci menurunkan tim pemeriksa *onboard* di sekoci langsung menuju kapal ikan asing lalu sekoci sandar pada lambung kanan kapal ikan asing tersebut;
- Bahwa Selanjutnya Tim pemeriksa *onboard* di KIA Vietnam melaksanakan pemeriksaan kemudian hasil pemeriksaan diketahui nama KIA Vietnam tersebut adalah BTH 2122 TS (BV 92554 TS)

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



dengan nakhoda Terdakwa Le Tan Long beserta ABK 9 orang dan BTH 2121 TS (92555 TS) dengan nakhoda Saksi Cao Vu Ty beserta ABK 2 orang dengan berkewarganegaraan Vietnam, selanjutnya didalam kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dan BTH 2121 TS (92555 TS) ditemukan dokumen yang tidak memiliki Surat Izin Berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia dan ikan hasil tangkapan lebih kurang sebanyak 1/2 (stengah) palka dengan berat lebih kurang sebanyak 2 (dua) ton yang berdasarkan hasil uji *Organoleptik* nomor B.007/25.2/TU.210//2022 tanggal 20 Januari 2022 oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan - Satker Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Natuna dengan kesimpulannya adalah ikan dalam kondisi busuk/rusak dan telah dimusnahkan oleh Penyidik Angkatan Laut berdasarkan Penetapan izin/persetujuan dari Plh.Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ Perikanan Ranai nomor: 2/Pen.Pid.Sus-Prk/2022/PN Ran tanggal 25 Januari 2022 Kemudian setelah pemeriksaan Komandan KRI Imam Bonjol-383, para nakhoda beserta 7 orang ABK BTH 2122 TS dan 1 orang ABK BTH 2121 TS dipindahkan ke KRI Imam Bonjol-383, KIA dibawa oleh tim kawal beserta 2 orang ABK KIA BTH 2122 TS ke Dermaga Sabang Mawang untuk diserahkan ke Danlanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa alat tangkap ikan berupa pukat hela dasar (pair trawl) yang digunakan oleh kapal Terdakwa **LE TAN LONG** selaku Nakhoda KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS) Bersama- sama dengan Saksi **CAO VU TY** selaku Nakhoda BTH 2121 TS (BV 92555 TS) (**Penuntutan dilakukan Terpisah**) dengan adalah alat tangkap yang dilarang karena dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga kedasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak lingkungan dan dapat mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi ke-1 : CAO VU TY keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dipanggil dan diperiksa di Kantor Lanal Ranai sehubungan Perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di ZEEI yaitu Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan KIA BTH 2121 TS (BV 92555 TS).;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa **Le Tan Long** akan tetapi tidak ada hubungan darah atau kekerabatan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah sebagai Nakhoda di kapal Nakhoda KIA BTH 2121 TS (BV 92555 TS), yang merupakan pasangan dari kapal KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS), yang dinahkodai oleh **Le Tan Long**;
- Bahwa, Saksi bekerja di sebagai Nakhoda/Tekong kapal KIA BTH 2121 TS (BV 92555 TS) yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu Saksi juga mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja secara bersama-sama dengan kapal Terdakwa yaitu KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS) supaya mendapatkan hasil tangkapan yang banyak;
- Bahwa, nahkoda nakhoda KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS) bernama **Le Tan Long** dan jumlah keseluruhan ABK 10 (sepuluh) orang termasuk nakhoda, semuanya warga negara Vietnam;
- Bahwa, Saksi tahu nama lengkap pemilik kapal KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS) adalah **milik Terdakwa sendiri (Le Tan Long)** bertempat tinggal di To 5, Ap Phuoc Tan, Xa Phuoc Tinh, Huyen Long Dien, Tinh Ba Ria Vung Tau, Vietnam;
- Bahwa, Saksi memiliki memiliki sertifikat kecakapan nahkoda;
- Bahwa, setelah selesai mengganti dan memasang nama kapal BV 92554 TS menjadi BTH 2122 TS dan BV 92555 TS menjadi BTH 2121 TS, Saksi masuk ke perairan Indonesia melakukan penangkapan ikan. Saksi menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia sekira satu minggu atau sebanyak kurang lebih 21 (duapuluh satu) kali menurunkan jaring. Saksi menurunkan dan menarik jaring pada sekira posisi 106° BT sd 109° BT dan 05° 40' U keatas. Pada tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB saat Saksi sedang menarik jaring,

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Saksi melihat kapal patroli Indonesia 383 mendekati ke kapal Saksi dari arah 160°, Saksi tetap menarik jaring karena Saksi merasa sudah ada ijin untuk menangkap ikan di Indonesia yang telah disepakati oleh istri dengan pengurus di Vietnam. Kemudian kapal patroli Indonesia 383 tersebut menurunkan sekoci dan merapat ke kapal Saksi pada pukul 16.00 WIB posisi 05° 45' LU - 108° 32' BT dan dilakukan pemeriksaan, selanjutnya Saksi bersama Le Tan Long (nakhoda BTH 2122 TS) dibawa menggunakan sekoci ke kapal patroli Indonesia 383 beserta 7 (tujuh) orang ABK kapal Terdakwa BTH 2122 TS dan 1 (satu) orang ABK kapal BTH 2121 TS dipindahkan ke kapal patroli Indonesia 383 dan selanjutnya kapal Saksi dibawa oleh tim kawal dan Saksi berada di kapal patroli Indonesia 383 dibawa menuju tempat dimana kapal Saksi sekarang berada dan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada saat sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia-383, Saksi sedang menarik jaring secara bersama-sama dengan Le Tan Long selaku nakhoda BTH 2122 TS (BV 92554 TS);
- Bahwa posisi kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dan kapal Saksi BTH 2121 TS (BV 92555 TS) pada saat dihentikan dan diperiksa oleh kapal patroli Indonesia-383 berada sekira pada posisi 06° 45' N – 108° 32' E;
- Bahwa Saksi tahu dan sadar bahwa kapal Terdakwa BTH 2122 TS (BV 92554 TS) bersama-sama dengan kapal Saksi BTH 2121 TS (BV 92555 TS) telah memasuki perairan Indonesia, dan juga telah melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia.;
- Bahwa di kapal Saksi BTH 2121 TS (BV 92555 TS) tidak memiliki dokumen kapal yang dikeluarkan oleh pemerintah Vietnam dan tidak memiliki dokumen/surat-surat apapun dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa alat tangkap ikan yang digunakan adalah jaring yang ditarik oleh 2 (dua) buah kapal, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai dan timah bagian bawah, kantong jaring terdiri dari dua lapis, terdapat tali anyam dikantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan dan juga terdapat tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja dan pengoperasiannya sampai ke dasar laut;
- Bahwa sejak berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh, Ba Ria Vung Tau - Vietnam, ikan hasil tangkapan yang sudah Saksi dapat bersama-sama

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



dengan KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) sekira kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) palka yang berada di kapal Terdakwa BTH 2122 TS (BV 92554 TS), namun sebelumnya Saksi sudah pernah bongkar ikan hasil tangkapan sebanyak 3 (dua) kali dan kirimkan ke Vietnam menggunakan kapal penampung;

- Bahwa, cara Saksi melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat, pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal Terdakwa BTH 2122 TS (BV 92554 TS) menurunkan jaring, kapal Saksi BTH 2121 TS (BV 92555 TS) sebagai kapal bantu mendekat dan memberikan ujung tali penarik ke kapal Saksi, dan setelah tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang akan Saksi turunkan tersebut, kemudian jaring Saksi turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai/timah bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan Saksi tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 s/d 7 jam dgn kecepatan kapal 2,2 s.d 2,3 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Saksi berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat diatas geladak kapal Terdakwa BTH 2122 TS (BV 92554 TS). Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih Ikan. Ikan yang Saksi dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata Saksi menurunkan jaring sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, sebelumnya pada saat Saksi berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh, Ba Ria Vung Tau - Vietnam kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) mengibarkan bendera Vietnam, dan pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia-383, bendera tersebut sudah rusak terkena hujan dan angin;
- Bahwa, setelah diberitahu oleh pemeriksa Saksi tahu bahwa Saksi bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal;
- Bahwa, tidak ada lagi keterangan yang ingin Saksi sampaikan;
- Bahwa, keterangan yang Saksi berikan adalah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang Saksi tambahkan;

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi merasa tidak dipaksa, tidak dipengaruhi ataupun diperlakukan secara tidak wajar oleh pemeriksa;
- Bahwa setelah diberi tahu oleh pemeriksa, Saksi tahu bahwa bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perizinan berusaha bidang perikanan dari pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2 : LE HONG RI, keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa **Le Tan Long**, akan tetapi tidak ada hubungan darah atau kekerabatan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi belum pernah dihukum maupun berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya;
- Bahwa, Saksi lahir di Quang Ngai Negara Vietnam pada tanggal 20 Agustus 1987, ayah Saksi bernama Le Thu (68 tahun) dan Ibu Saksi bernama Bui Thi Dop (62 tahun). Saksi anak ke tiga dari lima bersaudara dan Saksi bertempat tinggal di To 3, Ap Phuoc Thang, Xa Phuoc Tinh, Huyen Long Dien, Tinh Ba Ria Vung Tau, Vietnam. Saksi sekolah sampai kelas 7 dan Saksi beragama Budha. Pada tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB saat Saksi sedang menarik jaring, kapal patroli Indonesia 383 mendekat ke kapal Saksi namun Saksi tetap menarik jaring. Kemudian kapal patroli Indonesia 383 tersebut menurunkan sekoci dan merapat ke kapal BTH 2121 TS (BV 92555 TS) dan dilakukan pemeriksaan, selanjutnya jaring yang sedang Saksi tarik tersebut diangkat ke kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS). Kemudian Saksi dan Nakhoda beserta para ABK dibawa ke kapal patroli Indonesia-383 dan selanjutnya kapal Saksi dibawa oleh tim kawal dan Saksi berada di kapal patroli Indonesia 383 dibawa menuju tempat dimana kapal Saksi sekarang berada dan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai ABK di BTH 2122 TS (BV 92554 TS) kurang lebih sekira 1 (satu) tahun dan sebelumnya Saksi bekerja sebagai ABK kapal ikan lainnya di Vietnam;

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu membantu menarik jaring, membersihkan ikan serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh tekong/Nahkoda;
- Bahwa, nahkoda BTH 2122 TS (BV 92554 TS) bernama **Le Tan Long** dan jumlah keseluruhan ABK 10 (sepuluh) orang termasuk Saksi dan nahkoda, semuanya warga negara Vietnam;
- Bahwa pemilik kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) adalah Le Tan Long yang juga sekaligus nahkoda kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS);
- Bahwa, Saksi tidak memiliki sertifikat kecakapan ABK, Saksi hanya belajar dari pengalaman saja;
- Bahwa sekira kurang lebih seminggu sebelum ditangkap kapal patroli Indonesia-383, Saksi disuruh oleh nahkoda mengganti nama kapal BV 92554 TS menjadi BTH 2122 TS dan BV 92555 TS menjadi BTH 2121 TS, setelah itu Saksi melanjutkan kegiatan penangkapan ikan. Pada tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB saat Saksi sedang menarik jaring, kapal patroli Indonesia 383 mendekat ke kapal Saksi, dan nahkoda tetap menarik jaring bersama-sama dengan kapal BTH 2121 TS (BV 92555 TS). Kemudian kapal patroli Indonesia 383 tersebut menurunkan sekoci dan merapat ke kapal BTH 2121 TS (BV 92555 TS) dan dilakukan pemeriksaan, selanjutnya jaring yang sedang Saksi tarik tersebut diangkat ke kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS). Kemudian Saksi dan nahkoda beserta para ABK dibawa ke kapal patroli Indonesia-383 dan selanjutnya kapal Saksi dibawa oleh tim kawal dan Saksi berada di kapal patroli Indonesia 383 dibawa menuju tempat dimana kapal Saksi sekarang berada dan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia-383, Saksi sedang membersihkan ruang ABK dan kapal Saksi sedang menarik jaring secara bersama-sama dengan kapal BTH 2121 TS (BV 92555 TS);
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi kapal Saksi berada saat diperiksa oleh kapal patroli Indonesia-383;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa kapal Saksi BTH 2122 TS (BV 92554 TS) telah memasuki perairan Indonesia, Saksi hanya mengikuti kemana nahkoda membawa kapal dan menangkap ikan;
- Bahwa di kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) tidak memiliki dokumen/surat-surat atau dokumen apapun untuk melakukan kegiatan

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- Bahwa alat tangkap ikan yang Saksi gunakan adalah jaring yang ditarik oleh 2 (dua) buah kapal, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah, kantong jaring terdiri dari dua lapis, terdapat tali anyam dikantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan dan juga terdapat tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja dan pengoperasiannya sampai kedasar laut;
- Bahwa sejak berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh, Ba Ria Vung Tau - Vietnam, ikan hasil tangkapan yang sudah Saksi dapat sekira kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) palka yang berada di kapal utama yaitu BTH 2122 TS (BV 92554 TS), namun sebelumnya Saksi sudah pernah bongkar ikan hasil tangkapan sebanyak 3 (tiga) kali dan kirimkan ke Vietnam menggunakan kapal penampung;
- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat, pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) menurunkan jaring, kapal Saksi selaku kapal bantu mendekat dan memberikan ujung tali penarik ke kapal utama, dan setelah tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang akan Saksi turunkan tersebut, kemudian jaring Saksi turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai dibagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan Saksi tarik secara beriringan. Setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Saksi berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat diatas geladak kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS). Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu Saksi membersihkan ikan dan memilih Ikan. Ikan yang Saksi dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata Saksi menurunkan jaring sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelumnya pada saat Saksi berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh, Ba Ria Vung Tau - Vietnam kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) mengibarkan bendera Vietnam, dan pada saat diperiksa dan ditangkap

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



oleh kapal patroli Indonesia-383, bendera tersebut sudah rusak terkena hujan dan angin;

- Bahwa setelah diberitahu oleh pemeriksa Saksi tahu bahwa Saksi bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal;
- Bahwa benar tidak ada lagi keterangan yang ingin Saksi sampaikan;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan adalah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang Saksi tambahkan;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan ini Saksi merasa tidak dipaksa, tidak dipengaruhi ataupun diperlakukan secara tidak wajar oleh pemeriksa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3 : WAHDUANI KAERUMAN, oleh karena tidak bisa dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dipanggil dan dimintai keterangan di kantor Lanal Ranai sehubungan Perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di ZEEI yaitu Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan kapal penangkap ikan asing KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS);
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana perikanan atas nama. tersangka Le Tan Long nakhoda KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS);
- Bahwa Saksi bersedia disumpah menurut agama yang Saksi anut yaitu Islam untuk menguatkan keterangan yang Saksi berikan dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan Terdakwa **Le Tan Long**, nakhoda kapal KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS);
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut dan jabatan Saksi sebagai Perwira Divisi Elektronika (Padivlek) KRI Imam Bonjol-383;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022, saat KRI Imam Bonjol-383 melaksanakan patroli di Laut Natuna Utara pada pukul 15.20 WIB tepatnya KRI Imam Bonjol-383 berada pada posisi 05° 39' 05'' U – 108°

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



33' 40" T halu 300° cepat 10,3 knot mendeteksi kontak radar pada baringan 340 jarak 6,3 NM dengan kecepatan 2,2 knot. Setelah KRI Imam Bonjol-383 mendekati kontak tersebut, pengawas dengan menggunakan teropong melaporkan telah mengidentifikasi bahwa kontak tersebut adalah 2 (dua) buah KIA Vietnam yang sedang menarik jaring. Kemudian KRI Imam Bonjol-383 melaksanakan peran tempur bahaya umum dilanjutkan peran pemeriksaan dan penggeledahan. Kedua KIA Vietnam tersebut tetap melakukan penarikan jaring, selanjutnya KRI Imam Bonjol-383 melaksanakan peran sekoci dan menurunkan tim pemeriksa. Selanjutnya Saksi selaku katim pemeriksa *onboard* di KIA Vietnam tersebut, dan langsung memerintahkan tim pemeriksa melaksanakan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan diketahui nama KIA Vietnam tersebut adalah BTH 2122 TS dengan nakhoda Le Tan Long beserta ABK 9 (sembilan) orang dan BTH 2121 TS dengan nakhoda Cao Vu Ty beserta ABK 2 (dua) orang, tertangkap tangan sedang menangkap ikan secara bersama-sama dengan menggunakan *pair trawls*. Seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam, ditemukan dokumen yang berada didalam kapal adalah dokumen kapal BV 92554 TS dan BV 92555 TS, didalam palka kapal BTH 2122 TS terdapat ikan campuran sekira ½ (setengah) palka dan juga terdapat es untuk pengawet ikan di palka lainnya. Selanjutnya Saksi melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Komandan KRI Imam Bonjol-383, dan atas perintah Komandan KRI Imam Bonjol-383, para nakhoda beserta 7 (tujuh) orang ABK BTH 2122 TS dan 1 (satu) orang ABK BTH 2121 TS dipindahkan ke KRI Imam Bonjol-383, KIA dibawa oleh tim kawal beserta 2 (dua) orang ABK KIA BTH 2122 TS tersebut ke dermaga Sabang Mawang untuk diserahkan ke Danlanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, kapal KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) termasuk kapal ikan asing yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna biru dan anjungan kapal warna abu-abu;
- Bahwa pada saat pertama kali dideteksi oleh KRI Imam Bonjol-383, KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) berada pada sekira posisi 05° 43' 45" LU - 108° 31' 06" BT dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) berada pada posisi 05° 44' 35" LU - 108° 31' 24" BT yang mana kedua posisi tersebut

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- Bahwa pada saat KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dideteksi sampai dengan diperiksa dan ditangkap oleh KRI Imam Bonjol-383, diketahui bahwa KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) tidak mengibarkan bendera;
- Bahwa pada saat KRI Imam Bonjol-383 mendeteksi KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) diduga keras sedang melakukan penangkapan ikan, dan setelah KRI Imam Bonjol-383 berhasil mendekati BTH 2122 TS (BV 92554 TS) diketahui bahwa KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dan KIA Vietnam BTH 2121 T S (BV 92555 TS) sedang menarik jaring secara bersama-sama;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan awal yang Saksi lakukan terhadap KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS), diketahui bahwa nakhoda bernama Le Tan Long dengan jumlah ABK dikapal tersebut sebanyak 10 (sepuluh) orang warga negara Vietnam termasuk nakhoda;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap BTH 2122 TS (BV 92554 TS), diketahui bahwa BTH 2122 TS (BV 92554 TS) memiliki beberapa dokumen/surat-surat dari pemerintah Vietnam, tetapi BTH 2122 TS (BV 92554 TS) tidak memiliki dokumen/surat-surat untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS), diketahui bahwa KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) memiliki beberapa dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Vietnam yaitu :
 - a. 1 buah buku So Dang Kiem Tau Ca BV 92554 TS.
 - b. 1 buah buku So Kiem Soat Tau Ca BV 92554 TS.
 - c. 1 lembar Surat Giay Chung Nhan Bao Hiem BV 92554 TS.
 - d. 1 lembar Surat Giay Phep Khai Thac Thuy San BV 92554 TS, tetapi KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) tidak memiliki dokumen/surat-surat untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.;
- Bahwa benar pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS), Saksi menemukan barang bukti

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikan campuran sekira kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) palka di KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS);

- Bahwa tidak ada keterangan lagi yang ingin Saksi sampaikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang Saksi tambahkan;
- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi merasa tidak dipaksa, tidak dipengaruhi ataupun diperlakukan secara tidak wajar oleh pemeriksa Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-4 : M. SYAHBUDIN oleh karena tidak bisa dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengerti bahwa Saksi dipanggil dan dimintai keterangan di kantor Lanal Ranai sehubungan Perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di ZEEI yaitu Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan kapal penangkap ikan asing KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS);
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana perikanan a.n. Terdakwa **Le Tan Long** nakhoda KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS);
- Bahwa benar Saksi bersedia disumpah menurut agama yang Saksi anut yaitu Islam untuk menguatkan keterangan yang Saksi berikan dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Le Tan Long nakhoda KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS);
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI Imam Bonjol-383 sebagai Juru Isyarat;
- Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2022, saat KRI Imam Bonjol-383 melaksanakan patroli di Laut Natuna Utara pada pukul 15.20 WIB tepatnya KRI Imam Bonjol-383 berada pada posisi 05° 39' 05" U – 108° 33' 40" T halu 300° cepat 10,3 knot mendeteksi kontak radar pada baringan 340 jarak 6,3 NM dengan kecepatan 2,2 knot. Setelah KRI

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Imam Bonjol-383 mendekati kontak tersebut, pengawas dengan menggunakan teropong melaporkan telah mengidentifikasi bahwa kontak tersebut adalah dua buah KIA Vietnam yang sedang menarik jaring. Kemudian KRI Imam Bonjol-383 melaksanakan peran tempur bahaya umum dilanjutkan peran pemeriksaan dan pengeledahan. Kedua KIA Vietnam tersebut tetap melakukan penarikan jaring, selanjutnya KRI Imam Bonjol-383 melaksanakan peran sekoci dan menurunkan tim pemeriksa. Selanjutnya Saksi selaku anggota tim pemeriksa *onboard* di KIA Vietnam tersebut, dan atas perintah katim pemeriksa langsung melaksanakan pemeriksaan terhadap KIA tersebut. Dari hasil pemeriksaan diketahui nama KIA Vietnam tersebut adalah BTH 2122 TS (BV 92554 TS), dengan nakhoda Le Tan Long beserta ABK 9 (sembilan) orang dan BTH 2121 TS (BV 92555 TS), dengan nakhoda Cao Vu Ty beserta ABK 2 (dua) orang, tertangkap tangan sedang menangkap ikan secara bersama-sama dengan menggunakan *pair trawls*. Seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam, ditemukan dokumen yang berada didalam kapal adalah dokumen kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dan BTH 2121 TS (BV 92555 TS), didalam palka kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) terdapat ikan campuran sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) palka dan juga terdapat es untuk pengawet ikan di palka lainnya. Selanjutnya ketua tim pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Komandan KRI Imam Bonjol-383, dan atas perintah Komandan KRI Imam Bonjol-383, para nakhoda beserta 7 (tujuh) orang ABK BTH 2122 TS (BV 92554 TS), dan 1 (satu) orang ABK BTH 2121 TS (BV 92555 TS), dipindahkan ke KRI Imam Bonjol-383, KIA dibawa oleh tim kawal beserta 2 (dua) orang ABK KIA BTH 2121 TS tersebut ke dermaga Sabang Mawang untuk diserahkan ke Danlanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, kapal KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) termasuk kapal ikan asing yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna biru dan anjungan kapal warna abu-abu;
- Bahwa, pada saat pertama kali dideteksi oleh KRI Imam Bonjol-383, KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) berada pada sekira posisi 05° 43' 16" LU - 108° 31' 45" BT dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) berada pada posisi 05° 44' 35" LU – 108° 31' 24" BT yang mana kedua posisi tersebut berada di

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- Bahwa, pada saat KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dideteksi sampai dengan diperiksa dan ditangkap oleh KRI Imam Bonjol-383, diketahui bahwa KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) tidak mengibarkan bendera;
- Bahwa, pada saat KRI Imam Bonjol-383 mendeteksi KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) diduga keras sedang melakukan penangkapan ikan, dan setelah KRI Imam Bonjol-383 berhasil mendekati BTH 2121 TS (BV 92555 TS) diketahui bahwa KIA Vietnam BTH 2121 TS (BV 92555 TS) dan KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) sedang menarik jaring secara bersama-sama;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan awal yang Saksi lakukan terhadap KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS), diketahui bahwa nakhoda bernama Le Tan Long dengan jumlah ABK dikawal tersebut sebanyak 10 (sepuluh) orang warga negara Vietnam termasuk nakhoda;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS), alat penangkapan ikan yang digunakan oleh KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) bersama-sama dengan kapal BTH 2121 TS (BV 92555 TS) adalah *pair trawls*, alat penangkap ikan tersebut termasuk jenis alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS), diketahui bahwa KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) memiliki beberapa dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Vietnam yaitu :
 - a. 1 buah buku So Dang Kiem Tau Ca BV 92554 TS.
 - b. 1 buah buku So Kiem Soat Tau Ca BV 92554 TS.
 - c. 1 lembar Surat Giay Chung Nhan Bao Hiem BV 92554 TS.
 - d. 1 lembar Surat Giay Phep Khai Thac Thuy San BV 92554 TS, tetapi KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) tidak memiliki dokumen/surat-surat untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 92554 TS, diketahui bahwa KIA BV 92554 TS memiliki beberapa dokumen/surat-surat dari pemerintah Vietnam, tetapi KIA BV 92554 TS tidak memiliki

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



dokumen/surat-surat untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- Bahwa, pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap KIA Vietnam BTH 2121 TS (BV 92555 TS), Saksi tidak menemukan barang bukti ikan campuran di kapal BTH 2121 TS (BV 92555 TS) tetapi dimukan ikan campuran di kapal pasangan yaitu BTH 2122 TS (BV 92554 TS) sebanyak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) palka;
- Bahwa, tidak ada keterangan lagi yang ingin Saksi sampaikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang Saksi tambahkan;
- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi merasa tidak dipaksa, tidak dipengaruhi ataupun diperlakukan secara tidak wajar oleh pemeriksa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Perikanan : MUHAMMAD SOLIKHIN, S.ST.Pi, keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Bidang Perikanan mengerti dan Ahli Bidang Perikanan bersedia memberikan keterangan/pendapat sehubungan perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan kapal ikan asing Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS);
- Bahwa, Ahli Bidang Perikanan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan pendapatnya sesuai dengan pengetahuan Ahli Bidang Perikanan;
- Bahwa, Ahli Bidang Perikanan bersedia disumpah menurut agama yang Ahli Bidang Perikanan anut yaitu Islam untuk menguatkan pendapat/keterangan yang Ahli Bidang Perikanan berikan dalam persidangan ini;
- Bahwa, Ahli Bidang Perikanan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Ahli Bidang Perikanan berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Maret 2009;

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Ahli Bidang Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia adalah sebagai Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa SKPT (Satuan Kerja Perikanan Terpadu);
- Bahwa, Ahli Bidang Perikanan sudah diminta pendapat/keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Perikanan sekira 9 tahun sejak Ahli Bidang Perikanan masuk Staf DKP Kabupaten Natuna Tahun 2013. Untuk memperkuat kesaksian Ahli Bidang Perikanan ini, Ahli Bidang Perikanan cantumkan riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli Bidang Perikanan :
 - a. Sertifikat kompetensi ANKAPIN tingkat I Tahun 1999;
 - b. Diploma IV Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta Tahun 2000;
 - c. Nakhoda kapal ikan KM. Fukui Maru Tahun 2002;
 - d. Nakhoda kapal ikan KM. Karya Samudera 10 Tahun 2003;
 - e. Staf/pegawai Pasar ikan higienis Tahun 2004;
 - f. Tenaga Pengajar/Guru SMK Kelautan Kabupaten Natuna Tahun 2006 s.d 2013;
 - g. Staf DKP Natuna Tahun 2013 s.d 2015;
 - h. Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pulau Tiga Tahun 2015 s.d 2018;
 - i. Syahbandar Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Tahun 2019; dan
 - j. Kepala SKPT (Satuan Kerja Perikanan Terpadu) Natuna Tahun 2020 s.d Juni 2021;
 - k. Pelaksana Unit Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa SKPT pada Juni 2021 s.d sekarang;
- Bahwa, kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pelatihan perikanan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan;
- Bahwa benar, setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam UURI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam UURI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di WPPNRI dan Laut Lepas serta penataan andon penangkapan ikan, pada BAB I Pasal 1 ayat (21) berbunyi "Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal ikan asing Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) tidak memiliki surat-surat/dokumen ataupun legalitas untuk melakukan kegiatan perikanan di Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dengan nakhoda Le Tan Long telah melakukan penangkapan ikan/kegiatan perikanan di Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, nakhoda KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) bernama Le Tan Long dan ABK KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk nakhoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa, sesuai dengan Pasal 1 ayat (19), (21) dan (22) UURI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal ikan asing Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dengan nakhoda Le Tan Long yang diduga keras telah melakukan tindak pidana penangkapan ikan pada sekira posisi 05° 43' 16" LU - 108° 30' 45" BT, kemudian diperiksa dan ditangkap oleh KRI Imam Bonjol-383 pada tanggal 10 Januari 2022 pada posisi 05° 44' 35" LU - 108° 31' 24" BT berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan ditemukan adanya tali penarik dan alat bantu penangkap ikan berupa penggulung tali (*Winch*) yang berada di kapal penangkap ikan asing Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dengan nakhoda Le Tan Long, alat penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan kedalam jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);
- Bahwa, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 yang diundangkan tanggal 4 Juni 2021, kelompok jenis alat penangkapan ikan jaring/pukat hela adalah kelompok Alat Penangkapan Ikan (API) yang bersifat aktif, jaring berbentuk kantong yang terdiri dari sayap jaring, badan jaring, kantong jaring, tali ris atas, tali ris bawah, tali selambar, pelampung, pemberat serta dilengkapi dengan alat pembuka mulut jaring dan perangkat pelolosan atau pereduksi hasil tangkapan sampingan yang dioperasikan di kolom atau dasar perairan dengan cara mengurung target tangkapan berupa ikan demersal, ikan pelagis, dan krustasea serta dihela dikapal yang sedang melaju. Pengoperasian Alat Penangkapan Ikan jaring hela

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menggunakan satu atau lebih jaring berkantong yang dilengkapi dengan papan pembuka mulut jaring berupa palang rentang atau papan rentang yang terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya yang dilakukan dengan cara menyapu permukaan, pertengahan atau dasar perairan dengan cara dihela oleh kapal dengan lama waktu tertentu. Jaring hela yang dioperasikan didasar perairan yaitu pukot hela berpalang, pukot hela dasar udang, jaring hela udang berkantong, pukot hela kembar berpapan, pukot hela dasar dua kapal, yang umumnya untuk menangkap ikan demersal, krustasea yaitu udang dan lainnya. Sedangkan jaring hela yang dioperasikan dipertengahan/kolom perairan yaitu pukot ikan, jaring hela ikan berkantong, pukot hela pertengahan dua kapal, yang umumnya untuk menangkap ikan pelagis dan lainnya;

- Bahwa, alat penangkapan ikan yang di gunakan kapal penangkap ikan asing Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dengan nakhoda Le Tan Long bisa/dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga ke dasar laut, alat penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan kedalam jenis alat penangkapan ikan pukot hela dasar dua kapal (*pair trawls*);
- Bahwa, dalam penggunaannya, alat penangkapan ikan pukot hela dasar dua kapal (*pair trawls*) yang digunakan oleh Le Tan Long nakhoda KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) yang bersifat aktif sehingga bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan alat pemberat sehingga pada saat ditarik menggunakan kapal jaring tersebut sampai ke dasar laut sehingga bila terdapat terumbu karang akan patah bila terkena jaring tersebut sehingga terumbu karang yang digunakan sebagai rumah ikan akan menjadi rusak;
- Bahwa, sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 9 menyatakan "setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia" dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di WPPNRI dan Laut Lepas serta penataan andon penangkapan ikan, pada BAB III "Alat

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Penangkapan Ikan” Pasal 7 ayat (3) “Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi : “huruf b. “jaring hela terdiri atas : pukat hela dasar berpaling, pukat hela dasar udang, pukat hela kembar berpapan, pukat hela dasar dua kapal, pukat hela pertengahan dua kapal, dan pukat ikan” dan pada Pasal 9 “Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan kegiatan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilarang dioperasikan di semua WPPNRI dan di Laut Lepas;

- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, alat penangkapan ikan yang digunakan oleh Le Tan Long selaku nakhoda KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) adalah jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) yang termasuk dalam alat penangkapan ikan pukat hela dasar (*bottom trawls*) yang bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan penggunaannya ditarik menggunakan dua buah kapal secara bersama-sama/berpasangan;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal ikan asing Vietnam BTH 2121 TS (BV 92555 TS) yang merupakan kapal bantu/pendukung berpasangan dengan kapal ikan asing Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) yang merupakan kapal utama. Nakhoda kapal ikan asing Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) bernama Le Tan Long, jadi kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dan BTH 2121 TS (BV 92555 TS) bersama-sama dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, Ahli Bidang Perikanan tidak menemukan adanya barang bukti ikan di KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS);
- Bahwa, tidak ada lagi keterangan yang ingin Ahli Bidang Perikanan sampaikan;
- Bahwa benar keterangan yang Ahli Bidang Perikanan berikan adalah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang Ahli Bidang Perikanan tambahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam pemeriksaan ini Ahli Bidang Perikanan merasa tidak dipaksa, tidak dipengaruhi ataupun diperlakukan secara tidak wajar oleh pemeriksa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Ahli Pelayaran : SAID LUKMAN, S.E., keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran mengerti dan Ahli dalam Bidang Pelayaran bersedia memberikan keterangan/pendapat sehubungan perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan kapal penangkap ikan asing Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS);
- Bahwa, Ahli bidang Pelayaran dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan/pendapat yang sebenarnya sesuai dengan keilmuan dan pengalamannya;
- Bahwa benar Ahli Bidang Pelayaran bersedia disumpah menurut agama yang Ahli Bidang Pelayaran anut yaitu Islam untuk menguatkan keterangan yang Ahli Bidang Pelayaran berikan dalam persidangan ini;
- Bahwa pada tahun 1984 Ahli telah mengikuti pelatihan pembekalan pengukuran dasar kapal, pada tahun 1989 – 2002 Ahli menjabat sebagai Syahbandar Pelabuhan Midai dan Sedanau, pada tahun 2009 – 2016 Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna dan jabatan Ahli sebelum pensiun yaitu Kepala Bidang Pengelola Batas Wilayah di kantor Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna;
- Bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (36) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

- Bahwa kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (39) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan BTH 2122 TS (BV 92554 TS) yang diperiksa dan ditangkap KRI Imam Bonjol-383 pada tanggal 10 Januari 2022 adalah kapal ikan asing Vietnam, karena seluruh ABK adalah warga negara Vietnam, dan kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) memiliki beberapa dokumen kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Vietnam berupa :
 - a. Buku So Dang Kiem Tau Ca BV 92554 TS.
 - b. Buku So Kiem Soat Tau Ca BV 92554 TS.
 - c. Surat Giay Chung Nhan Bao Hiem BV 92554 TS.
 - d. Surat Giay Phep Khai Thac Thuy San BV 92554 TS, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan BTH 2122 TS (BV 92554 TS) tersebut adalah termasuk kapal asing;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal ikan BTH 2122 TS (BV 92554 TS) termasuk jenis kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu dengan dimensi bangunan kapal panjang 22,10 m, lebar 7,30 m, dalam palka 3,70 m, lambung kapal berwarna biru dan anjungan kapal berwarna abu-abu, mempunyai tonnage kurang lebih 126 GT dan mesin kapal yang digunakan merk Hino 6 Silinder 380 HP;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, nakhoda kapal ikan BTH 2122 TS (BV 92554 TS) bernama Le Tan Long dan ABK BTH 2122 TS (BV 92554 TS) berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk nakhoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa, Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman nya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UURI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

- Bahwa, perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa, sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluan keempat bulan Desember tahun 2016, posisi 05° 43' 16" LU - 108° 30' 45" BT dimana Kapal penangkap ikan asing Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dengan nakhoda Le Tan Long pertama kali dideteksi oleh KRI Imam Bonjol-383 diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Laut Natuna Utara berjarak kurang lebih 63 (enam puluh tiga) Nm arah Timur Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Sekatung atau kurang lebih 51 (lima puluh satu) Nm arah Timur Laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa, sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluan keempat bulan Desember tahun 2016, posisi 05° 44' 35" LU - 108° 31' 24" BT dimana Kapal penangkap ikan asing Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dengan nakhoda Le Tan Long diduga keras telah melakukan tindak pidana perikanan yang diperiksa dan ditangkap oleh KRI Imam Bonjol-383 berada di Laut Natuna Utara berjarak kurang lebih 64 (enam puluh empat) Nm arah Timur Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Sekatung atau kurang lebih 52 (lima puluh dua) Nm arah

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

- Bahwa, kapal penangkap ikan asing Vietnam BTH 2121 TS (BV 92555 TS) dengan nakhoda Le Tan Long yang dideteksi oleh KRI Imam Bonjol-383 pada posisi 05° 43' 45" LU - 108° 31' 24" BT, diperiksa dan ditangkap KRI Imam Bonjol-383 pada tanggal 10 Januari 2022 pada posisi 05° 44' 35" LU - 108° 31' 24" BT, yang mana kedua posisi tersebut benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa, sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran keempat bulan Desember tahun 2016, posisi 05° 45' LU - 108° 32' BT dimana Le Tan Long nakhoda KIA Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) diperiksa dan ditangkap oleh KRI Imam Bonjol-383, posisi tersebut berada di Laut Natuna Utara berjarak kurang lebih 65 (enam puluh lima) Nm arah Timur Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Sekatung atau kurang lebih 53 (lima puluh tiga) Nm arah Timur Laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa, tidak ada lagi keterangan yang ingin Ahli Bidang Pelayaran sampaikan;
- Bahwa, keterangan yang Ahli Bidang Pelayaran berikan adalah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang Ahli Bidang Pelayaran tambahkan;
- Bahwa, dalam pemeriksaan ini Ahli Bidang Pelayaran merasa tidak dipaksa, tidak dipengaruhi ataupun diperlakukan secara tidak wajar oleh pemeriksa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Le Tan Long** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa lahir di Khanh Hoa - Negara Vietnam pada tanggal 03 Maret 1976, ayah Tersangka bernama Le Phi (70 tahun) dan Ibu Tersangka bernama Vo Thi Tam (68 tahun). Tersangka anak kesatu dari tiga bersaudara dan Tersangka bertempat tinggal di To 5, Ap

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Phuoc Tan, Xa Phuoc Tinh, Huyen Long Dien, Tinh Ba Ria Vung Tau, Vietnam. Tersangka sekolah sampai kelas 7 dan Tersangka beragama Budha.

- Bahwa, Pada tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16.45 waktu Vietnam Terdakwa berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh, Ba Ria Vung Tau - Vietnam untuk menangkap ikan di laut dengan menggunakan 2 (dua) buah kapal;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menarik jaring diperairan Vietnam, Terdakwa mendapat telepon via telepon satelit dari istrinya yang bernama Tran Thi Kim Han di Vietnam memberitahukan bahwa ada seorang pengurus bernama Thuy menawarkan kerjasama bahwa sudah diizinkan menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia (Laut Natuna Utara) dengan ketentuan mengganti nama kapal menjadi BTH 2121 TS dan BTH 2122 TS dan Terdakwa membayar sebesar 12 juta Dong Vietnam atau setara Rp. 6 juta per hari kepada pengurus tersebut. Setelah istri sudah sepatat dengan pengurus, tulisan nama kapal BTH 2121 TS dan BTH 2122 TS dikirimkan dari Vietnam menggunakan kapal ikan lainnya dan kemudian Terdakwa terima di laut. Setelah Terdakwa sudah menerima tulisan nama kapal BTH 2121 TS dan BTH 2122 TS tersebut, Terdakwa memberikan nama kapal BTH 2121 TS kepada Cao Vu Ty selaku kapal pasangan untuk mengganti nama BV 92555 TS dan Terdakwa menyuruh ABK kapal Terdakwa memasang nama kapal BTH 2122 TS dikapal Tersangka. Setelah selesai memasang nama kapal BTH 2122 TS dan BTH 2121 TS, Terdakwa masuk ke perairan Indonesia melakukan penangkapan ikan. Terdakwa menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia sekira satu minggu atau sebanyak kurang lebih 21 kali menurunkan jaring;
- Bahwa, Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum tetapi didampingi Juru Bahasa;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus apapun baik di Vietnam maupun negara lain;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai nahkoda di kapal kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS);
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan nama kapal Terdakwa yang ditangkap petugas Indonesia adalah kapal BV 92554 TS berkebangsaan Vietnam;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Nakhoda / Tekong kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) yaitu mengatur kapal mulai

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga Terdakwa mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja supaya mendapatkan hasil tangkapan yang banyak;
- Bahwa, jumlah Anak Buah Kapal (ABK) BTH 2122 TS (BV 92554 TS) yaitu 10 (sepuluh) orang termasuk Terdakwa semuanya warga negara Vietnam;
 - Bahwa benar pemilik kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) adalah Terdakwa, dan Terdakwa bekerja di kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) ini sekira 12 tahun dan sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai ABK kapal ikan lainnya di Vietnam;
 - Bahwa, kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) adalah berupa kapal kayu warna lambung biru dan warna anjungan abu-abu, ukurannya panjang kapal sekira 22,10 meter, lebar 7,30 meter, dalam palka 3,70 meter, mesin kapal merk Hino 6 Silinder 380 HP;
 - Bahwa, gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya di kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) adalah bagi hasil;
 - Bahwa, Terdakwa memiliki sertifikat kecakapan nakhoda;
 - Bahwa pada saat sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia-383, Terdakwa sedang mengemudikan kapal, pada saat itu kapal Terdakwa sedang menarik jaring secara bersama-sama dengan Cao Vu Ty nakhoda KIA BTH 2121 TS (BV 92555 TS);
 - Bahwa, setelah selesai mengganti dan memasang nama kapal BV 92554 TS menjadi BTH 2122 TS dan BV 92555 TS menjadi BTH 2121 TS, Terdakwa masuk ke perairan Indonesia melakukan penangkapan ikan. Terdakwa menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia sekira satu minggu atau sebanyak kurang lebih 21 kali menurunkan jaring. Pada tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB saat Terdakwa sedang menarik jaring, Terdakwa melihat kapal patroli Indonesia 383 mendekat ke kapal Terdakwa dari arah 160°, Terdakwa tetap menarik jaring karena Terdakwa merasa sudah ada ijin untuk menangkap ikan di Indonesia yang sudah diurus oleh pengurus di Vietnam dengan istri Terdakwa. Kemudian kapal patroli Indonesia 383 tersebut menurunkan sekoci dan merapat ke kapal Terdakwa pada pukul 16.00 WIB posisi 05° 45' LU - 108° 32' BT dan dilakukan pemeriksaan, selanjutnya Terdakwa bersama Cao Vu Ty (nakhoda BTH 2121 TS) dibawa menggunakan sekoci ke kapal patroli Indonesia 383 beserta 7 orang ABK kapal Terdakwa dan 1 orang ABK kapal BTH 2122 TS

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



dipindahkan ke kapal patroli Indonesia 383 dan selanjutnya kapal Terdakwa dibawa oleh tim kawal dan Terdakwa berada di kapal patroli Indonesia 383 dibawa menuju tempat dimana kapal Terdakwa sekarang berada dan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa, posisi kapal Terdakwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia-383 berada pada sekira posisi 05° 45' LU - 108° 32' BT;
- Bahwa, Terdakwa tahu dan sadar bahwa kapal Terdakwa BTH 2122 TS (BV 92554 TS) telah memasuki dan berada di perairan Indonesia, dan telah melakukan penangkapan ikan bersama-sama dengan kapal BTH 2121 TS (BV 92555 TS) di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa, di kapal Terdakwa BTH 2122 TS (BV 92554 TS) tidak memiliki dokumen/surat-surat atau dokumen dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, alat tangkap ikan yang Terdakwa gunakan adalah jaring yang ditarik oleh 2 (dua) buah kapal, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai dan timah bagian bawah, kantong jaring terdiri dari dua lapis, terdapat tali anyam dikantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan dan juga terdapat tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja dan pengoperasiannya sampai ke dasar laut;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat, pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal Terdakwa BTH 2122 TS (BV 92554 TS) menurunkan jaring, Cao Vu Ty selaku nakhoda kapal bantu BTH 2121 TS (BV 92555 TS) mendekat dan memberikan ujung tali penarik ke kapal Terdakwa, dan setelah tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang akan turunkan tersebut, kemudian jaring Terdakwa turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai/timah bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan Terdakwa tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 s/d 7 jam dengan kecepatan kapal 2,2 s.d 2,3 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Saksi berbalik arah untuk menggulung tali jaring sambil

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



kapal bantu BTH 2121 TS (BV 92555 TS) mendekat dan memberikan kembali ujung tali jaring tersebut ke kapal Terdakwa, kemudian jaring diangkat diatas geladak kapal Terdakwa BTH 2122 TS (BV 92554 TS). Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih Ikan. Kapal bantu BTH 2121 TS (BV 92555 TS) sementara mengapung menunggu info untuk kegiatan penangkapan ikan berikutnya. Ikan yang Terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata Terdakwa menurunkan jaring sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa, setelah diberitahu oleh pemeriksa Terdakwa tahu bahwa Terdakwa bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal;
- Bahwa, sebelumnya pada saat Terdakwa berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh, Ba Ria Vung Tau - Vietnam kapal Terdakwa mengibarkan bendera Vietnam, dan pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia-383, kapal Terdakwa BTH 2122 TS (BV 92554 TS) tidak mengibarkan bendera karena bendera Vietnam yang dikapal Terdakwa sudah robek terkena hujan dan angin;
- Bahwa, Terdakwa tidak perlu lagi mengajukan saksi-saksi lain untuk dimintai keterangan dan membantu Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa benar tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan;
- Bahwa, keterangan yang Terdakwa berikan adalah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang tambahkan;
- Bahwa, Terdakwa mengakui telah bersalah memasuki perairan Indonesia tanpa dokumen Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah KIA Vietnam BTH 2122 TS (BTH 92554 TS) jenis kayu
2. Mesin Pokok Kapal (MPK) merk Hino 6 silinder 380 HP.
3. Alat Navigasi :
 - a. Kompas. : 1 buah
 - b. Marine Navigator HGP-358A. : 1 buah
 - c. Haiyang HGP-660 series. : 1 buah
4. Alat Komunikasi :
 - a. Radio Wenden Super 4800. : 1 buah
 - b. Radio Icom IC-718. : 1 buah
 - c. Radio Super Star SS-2400 Plus. : 1 buah
 - d. Telepon Satelit Thuraya. : 1 unit
5. Alat penangkap ikan *pair trawls*. : 2 set
6. Dokumen :
 - a. Buku So Dang Kiem Tau Ca BV 92554 TS. : 1 buah
 - b. Buku So Kiem Soat Tau Ca BV 92554 TS. : 1 buah
 - c. Surat Giay Chung Nhan Bao Hiem BV 92554 TS. : 1 lembar
 - d. Surat Giay Phep Khai Thac Thuy San BV 92554 TS. : 1 lembar
7. Sebagian ikan yang sudah dikeringkan berupa 5 (lima) ekor yang disisihkan sebagaimana tercantum dalam berita acara penyisihan barang bukti dari sebagian barang bukti ikan campuran sebanyak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) palka atau kurang lebih 2 ton yang telah dimusnahkan oleh Penyidik atas persetujuan Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai Kelas II dan Terdakwa Le Tan Long sebagai kuasa pada tanggal 22 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam berita acara pemusnahan barang bukti ikan dengan cara dibuang kelaut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian barang bukti tersebut Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) yang di laksanakan pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 bertempat di Dermaga Posal Sabang Mawang;

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat sidang dibuka oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penterjemahnya;

Menimbang, bahwa dari Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti kapal yang sandar di dermaga POSAL Sabang Mawang adalah BTH 2122 TS (BV 92554 TS) yang dinahkodai oleh Terdakwa **Le Tan Long**;
- Bahwa kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) di Ad Hoc ke penyidik Lanal Ranai pada tanggal 10 Januari 2022 karena tertangkap oleh KRI Imam Bonjol-383 saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);
- Bahwa saat tertangkap di atas kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) ditemukan ikan campuran hasil tangkapan selama seminggu sebanyak kurang lebih $\frac{1}{2}$ palka atau sekira 2 Ton;
- Bahwa diatas kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) ditemukan 2 (dua) set alat tangkap jaring *pair trawls* yang dilengkapi dengan pelampung, rantai pemberat, bola-bola gelinding atau bobbin, tali penarik dan alat penggulungnya (*Winch*);
- Bahwa kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) berukuran kurang lebih kurang lebih 126 GT Gross Tonnage (GT);
- Bahwa kapal ikan BTH 2122 TS (BV 92554 TS) termasuk jenis kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu dengan dimensi bangunan kapal panjang 22,10 m, lebar 7,30 m, dalam palka 3,70 m, lambung kapal berwarna biru dan anjungan kapal berwarna abu-abu, mempunyai tonnage kurang lebih 126 GT dan mesin kapal yang digunakan merk Hina 6 silinder 380 HP;
- Bahwa peralatan navigasi, peralatan komunikasi dan 4 (empat) dokumen kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) tidak ada di kapal karena telah diserahkan ke Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai dan dititip pada gudang barang bukti Kejaksaan Negeri Natuna sebagai barang bukti bersamaan pada saat penyerahan berkas;

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti dan Pemeriksaan Setempat (PS), maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pemeriksaan dan penangkapan dilakukan terhadap kapal KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS) oleh KRI Imam Bonjol-383 yang tidak mengibarkan bendera Vietnam yang di nahkodai oleh Terdakwa **Le Tan Long** pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Natuna Utara/ZEEI yang pertama kali dideteksi pada posisi 05° 43' 45" LU - 108° 31' 06" BT;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 15.20 WIB, Terdakwa dengan ABK yang berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk Nahkoda semua warga negara Vietnam, ditangkap dan diperiksa oleh KRI Imam Bonjol - 383 pada posisi 05° 44' 35" LU - 108° 31' 24" BT tertangkap tangan karena sedang melakukan penangkapan ikan pada posisi 05° 43' 45" LU - 108° 31' 06" BT yang merupakan wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa, ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI Imam Bonjol - 383 terhadap kapal ikan KIA KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS) yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang mengemudikan kapal, dimana pada saat itu kapal Terdakwa KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS) sedang menarik jaring bersama-sama dengan KIA BTH 2121 TS (BV 92555 TS)
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula, menjaga keselamatan kapal dan ABK. Selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- Bahwa, jumlah ABK BTH 2122 TS (BV 92554 TS) yaitu 10 (sepuluh) orang termasuk Terdakwa semua berkewarganegaraan Vietnam tidak ada yang memiliki seamen book maupun paspor;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi pemilik kapal utama BTH 2121 TS (BV 92555 TS) dan kapal utama KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS) bernama **Le Tan Long** bertempat tinggal di To 5, Ap Phuoc Tan, Xa Phuoc Tinh, Huyen Long Dien, Tinh Ba Ria Vung Tau,, Vietnam dan Terdakwa bekerja di kapal sudah selama 12 (duabelas) tahun tahun;

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Pada tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16.45 waktu Vietnam Terdakwa **Le Tan Long** selaku Nahkoda BTH 2122 TS (BV 92554 TS) bersama- sama dengan Saksi **Cao Vu Ty** selaku Nahkoda KIA BTH 2121 TS (BV 92555 TS) (**Penuntutan dilakukan Terpisah**) berbendera Vietnam berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh, Ba Ria Vung Tau, Vietnam untuk menangkap ikan di wilayah perairan Vietnam dengan menggunakan alat penangkap ikan *pair trawls*. selama menangkap ikan di wilayah perairan Vietnam, ikan hasil tangkapan Terdakwa dan Saksi Cao Vu Ty kirimkan ke Vietnam menggunakan kapal penampung sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Cao Vu Ty diperairan Vietnam, Terdakwa Le Tan Long mendapat telepon via telepon satelit dari istrinya yang bernama Tran Thi Kim Han di Vietnam lalu memberitahukan ada seorang pengurus bernama Thuy menawarkan kerjasama untuk menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia (Laut Natuna Utara) yang sudah memiliki izin dengan ketentuan mengganti nama kapal Terdakwa Le Tan Long BV 92554 TS menjadi BTH 2122 TS dan Kapal Saksi Cao Vu Ty BTH BV 92555 TS menjadi BTH 2121 TS dengan membayar sebesar 12 (dua belas) juta Dong Vietnam per hari kepada pengurus kemudian istri Terdakwa Le Tan Long sepakat dengan pengurus, kemudian Terdakwa dan Saksi Cao Vu Ty mengganti nama kapal tulisan nama kapal BTH 2122 TS dan BTH 2121 TS yang dikirimkan dari Vietnam menggunakan kapal ikan lainnya, selanjutnya tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa bersama-sama Saksi Cao Vu Ty masuk ke perairan laut Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan cara berpindah-pindah tempat kemudian ditempat banyak ikan kapal Terdakwa Le Tan Long BTH 2122 TS (BV 92554 TS) menurunkan jaring lalu kapal Saksi selaku Nahkoda BTH 2121 TS (BV 92555 TS) mendekat dan memberikan ujung tali penarik ke kapal Saksi Cao Vu Ty kemudian tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang akan turunkan lalu jaring diturunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama oleh Kapal Terdakwa dan Kapal saksi Cao Vu Ty sehingga jaring turun sampai ke dasar laut kemudian mulut jaring yang dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai/timah bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut lalu Kapal Terdakwa dan Kapal Terdakwa Le Tan Long menarik secara beriringan dengan

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



proses penarikan jaring sampai dengan selesai kurang lebih 6 s/d 7 jam dengan kecepatan kapal 2,2 s.d 2,3 knot kemudian waktunya mengangkat jaring kapal Saksi Cao Vu Ty berbalik arah untuk menggulung tali jaring sampai Kapal Saksi mendekat dan memberikan kembali ujung tali jaring ke kapal Terdakwa Le Tan Long kemudian jaring diangkat diatas geladak kapal Terdakwa Le Tan Long Kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS). Lalu ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring lalu para ABK membersihkan dan memasukkan ikan hasil tangkapan kedalam palka kapal Terdakwa Le Tan Long kemudian sehari rata-rata lalu Kapal Terdakwa dan Kapal saksi Cao Vu Ty menurunkan jaring sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar Pukul 15.20, KRI Imam Bonjol-383 melaksanakan patroli/kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disekitar wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara KRI Imam Bonjol-383 berada pada posisi 05° 39' 05" U – 108° 33' 40" T, lalu 300 cepat 10,3 knot mendeteksi kontak radar pada bearing 340 jarak 6,3 NM dengan kecepatan 2,2 knot. kemudian KRI Imam Bonjol-383 mendekati kontak tersebut lalu pengawas dengan menggunakan teropong melaporkan telah mengidentifikasi kontak tersebut bahwa ada 2 (dua) buah KIA Vietnam yang sedang menarik jaring pada posisi 05° 43' 45" LU - 108° 31' 06" BT yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kemudian KRI Imam Bonjol-383 mendekati 2 (dua) buah Kapal Ikan tersebut yang sedang melakukan penarikan jaring pada posisi 05° 44' 35" LU – 108° 31' 24" BT yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, diri kemudian KRI Imam Bonjol-383 melaksanakan peran sekoci menurunkan tim pemeriksa *onboard* di sekoci langsung menuju kapal ikan asing lalu sekoci sandar pada lambung kanan kapal ikan asing tersebut;
- Bahwa Selanjutnya Tim pemeriksa *onboard* di KIA Vietnam melaksanakan pemeriksaan kemudian hasil pemeriksaan diketahui nama KIA Vietnam tersebut adalah BTH 2122 TS (BV 92554 TS)

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



dengan nakhoda Terdakwa Le Tan Long beserta ABK 9 (Sembilan) orang dan BTH 2121 TS (BV 92555 TS) dengan nakhoda Saksi Cao Vu Ty beserta ABK 2 (dua) orang dengan berkewarganegaraan Vietnam, selanjutnya didalam kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dan BTH 2122 TS (92555 TS) ditemukan dokumen yang tidak memiliki Surat Izin Berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia dan ikan hasil tangkapan lebih kurang sebanyak 1/2 (setengah) palka dengan berat lebih kurang sebanyak 2 (dua) ton yang berdasarkan hasil uji *Organoleptik* nomor B.007/25.2/TU.210/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan - Satker Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Natuna dengan kesimpulannya adalah ikan dalam kondisi busuk/rusak dan telah dimusnahkan oleh Penyidik Angkatan Laut berdasarkan Penetapan izin/persetujuan dari Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai nomor: 2/Pen.Pid.Sus-Prk/2022/PN Ran tanggal 25 Januari 2022 Kemudian setelah pemeriksaan Komandan KRI Imam Bonjol-383, para nakhoda beserta 7 (tujuh) orang ABK BTH 2121 TS dan 1 (satu) orang ABK BTH 2121 TS dipindahkan ke KRI Imam Bonjol-383 dan Kapal Ikan Asing (KIA) dibawa oleh tim kawal beserta 2 (dua) orang ABK KIA BTH 2121 TS ke dermaga Sabang Mawang untuk diserahkan ke Danlanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kapal ikan BTH 2122 TS (BV 92554 TS), yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen Perizinan Berusaha yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, dan Seamen Book;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya pada posisi 05° 43' 16" LU - 108° 30' 45" BT saat dipergoki petugas melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna Utara/ZEEI, dan Terdakwa bisa membaca GPS yang ada di dalam kamar atau anjungan kapal ikan KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS),, yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, alat penangkap ikan yang Terdakwa gunakan di kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) bersama-sama dengan kapal BTH 2121 TS (BV 92555 TS) adalah berupa jaring yang panjang total sekira 43 meter (badan jaring 40 meter dengan ukuran mata jaring 1 cm dan

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



kantong 3 meter) dan lebar mulut jaring sekira 30 meter, pada mulut jaring tersebut terdapat tali ris atas yang dilengkapi dengan pelampung bulat ukuran no. 9 sebanyak 20 buah dan pada mulut jaring bagian bawah terapat tali ris bagian bawah dilengkapi dengan pemberat berupa rantai, kantong jaring terdiri dari dua lapis dengan ukuran mata jaring (*mess size*) 1 cm dan terdapat tali anyam pada kantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan apabila jaring sudah diangkat pada *crane* kapal dan juga terdapat tali selambar dan tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja sepanjang \pm 500-600 meter, untuk pengoperasiannya ditarik dengan menggunakan dua buah kapal dan jaring tersebut sampai ke dasar laut;

- Bahwa, cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat. Pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal Terdakwa BTH 2121 (BV 92554 TS) menurunkan jaring, kapal Saksi mendekati ke kapal Saksi dan memberikan ujung tali penarik dan kemudian ABK kapal Saksi mengaitkan tali penarik tersebut pada ujung tali jaring yang akan diturunkan tersebut. Setelah itu, jaring Terdakwa turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut. Mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan Terdakwa tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 (enam) jam dengan kecepatan kapal 2 (dua) knot sampai dengan 2,3 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat diatas geladak kapal BTH 2121 TS (BV 92554TS). Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih Ikan dan memasukkan kedalam palka. Ikan yang Terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut, dan dalam sehari rata-rata Terdakwa menurunkan jaring sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan Saksi maupun Ahli Perikanan di atas BTH 2121 TS (BV 92555 TS), ditemukan adanya alat penangkap ikan yaitu *pair trawls*, tali penarik dan alat bantu penangkap ikan berupa penggulung tali (*Winch*) dan juga *crane* yang berada di kapal

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



penangkap ikan asing Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS), dengan nakhoda **Le Tan Long**, alat penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan kedalam jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);

- Bahwa kapal penangkap ikan asing Vietnam BTH 2121 TS (BV 92555 TS) itu terbuat dari kayu dengan dimensi bangunan kapal panjang 20,50 m, lebar 6,00 m, dalam palka 2,50 m, lambung kapal berwarna biru dan anjungan kapal berwarna abu-abu, mempunyai tonnage kurang lebih 67,7 GT dan mesin kapal yang digunakan merk Hino 6 Silinder 380 HP;
- Bahwa, setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota KRI Imam Bonjol-383, Terdakwa mengetahui, bahwa bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah laut Indonesia;
- Bahwa, pada saat diperiksa dan ditangkap anggota KRI Imam Bonjol-383, kapal Terdakwa BTH 2121 TS (BV 92555 TS) tidak mengibarkan bendera, namun sebelumnya Terdakwa mengibarkan bendera Vietnam di kapal Terdakwa BTH 2121 TS (BV 92555 TS) hanya saja bendera tersebut sudah rusak dan tertiuip angin;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KIA BTH 2121 TS (BV 92555 TS) yang diperiksa dan ditangkap KRI Imam Bonjol-383 pada tanggal 10 Januari 2022 disamping tidak mengibarkan bendera Vietnam dan tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap KIA BTH 2121 TS (BV 92555 TS), adalah termasuk kapal asing;
- Bahwa, Ahli Pelayaran berpendapat kapal KIA BTH 2121 TS (BV 92555 TS), walau tidak mengibarkan bendera Vietnam namun secara konstruksi kapal tersebut berasal dari Vietnam, semua ABK warga Negara Vietnam, berangkat dan kembali ke Pelabuhan di Vietnam, maka kapal BTH 2121 TS (BV 92555 TS), adalah kapal penangkap ikan asing dari Vietnam;
- Bahwa, sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran keempat bulan Desember tahun 2016, posisi 05° 43' 16"

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU - 108° 30' 45" BT dimana Kapal penangkap ikan asing Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dengan nakhoda Le Tan Long pertama kali dideteksi oleh KRI Imam Bonjol-383 diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Laut Natuna Utara berjarak kurang lebih 63 (enam puluh tiga) Nm arah Timur Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Sekatung atau kurang lebih 51 (lima puluh satu) Nm arah Timur Laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

- Ahli Bidang Pelayaran menerangkan bahwa, berdasarkan peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi, pengeluaran keempat bulan Desember tahun 2016, posisi 05° 44' 35" LU - 108° 31' 24" BT dimana Kapal penangkap ikan asing Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dengan nakhoda Le Tan Long diduga keras telah melakukan tindak pidana perikanan yang diperiksa dan ditangkap oleh KRI Imam Bonjol-383 berada di Laut Natuna Utara berjarak kurang lebih 64 (enam puluh empat) Nm arah Timur Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Sekatung atau kurang lebih 52 (lima puluh dua) Nm arah Timur Laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Menimbang bahwa, sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran keempat bulan Desember tahun 2016, posisi 05° 46' 28" LU - 107° 06' 57" BT dimana Kapal penangkap ikan asing Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dengan nakhoda Le Tan Long yang dideteksi oleh KRI Imam Bonjol-383 pada posisi 05° 43' 16" LU - 108° 30' 45" BT, diperiksa dan ditangkap KRI Imam Bonjol-383 pada tanggal 10 Januari 2022 pada posisi 05° 44' 35" LU - 108° 31' 24" BT, yang mana kedua posisi tersebut benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa, kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 92554 TS dengan nakhoda Le Tan Long yang dideteksi oleh KRI Imam Bonjol-383 pada posisi 05° 45' 28" LU - 107° 06' 47" BT, diperiksa dan ditangkap KRI Imam Bonjol-383 pada tanggal 15 Oktober 2020 pada posisi 05° 46'

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



28° LU - 107° 06' 57" BT, yang mana kedua posisi tersebut benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

- Bahwa, sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengelurahan keempat bulan Desember tahun 2016, posisi 05° 45' LU - 108° 32' BT dimana Le Tan Long nakhoda KIA Vietnam BTH 2121 TS (BV 92555 TS) diperiksa dan ditangkap oleh KRI Imam Bonjol-383, posisi tersebut berada di Laut Natuna Utara berjarak kurang lebih 65 (enam puluh lima) Nm arah Timur Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Sekatung atau kurang lebih 53 (lima puluh tiga) Nm arah Timur Laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa, Terdakwa sebagai Nakhoda yang bertanggung jawab terhadap kapal BTH 2121 TS (BV 92555 TS) dan membagi tugas dan jabatan dari masing-masing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang tanpa memenuhi Perizinan Berusaha terlebih dahulu dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

- Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Bab III Bagian keempat Paragraf 2 Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 102 Undang undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

- Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Bab III Bagian keempat Paragraf 2 Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 102 Undang undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

- Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Bab III Bagian keempat Paragraf 2 Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 102 Undang undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
- Unsur Melakukan penangkapan ikan;
- Unsur Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Unsur Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha Bidang Perikanan;
- Unsur yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan;
- Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Bab III Bagian keempat Paragraf 2 Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 102 Undang undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad. UNSUR SETIAP ORANG:

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“setiap orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“setiap orang”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“setiap orang”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 yang dimaksud dengan **“setiap orang”** adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ranai Nomor: Sprin/2-03/I/2022 tanggal 13 Januari 2022, Surat Perintah Pemeriksaan Kapal dari Satuan Kapal Eskorta Koarmada I Imam Bonjol-383 Nomor: Sprin/08/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 terhadap kapal KIA BTH 2121 TS (BV 92554 TS), kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara.: PDM-07/RNI/03/2022 tanggal 10 Maret 2022, dan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor: No. REG PERKARA : PDM-06/RNI/03/2022 tanggal 30 Maret 2022 dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi-saksi yang

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa **Le Tan Long** maka jelaslah sudah pengertian “**setiap orang**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Le Tan Long** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. UNSUR MEMILIKI DAN/ATAU MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING:

Menimbang, bahwa terhadap unsur kata “memiliki dan/atau mengoperasikan” adalah bersifat komulatif alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa istilah memiliki dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “mempunyai”;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa pemilik kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) adalah **Le Tan Long** bertempat tinggal di To 5, Ap Phuoc Tan, Xa Phuoc Tinh, Huyen Long Dien, Tinh Ba Ria Vung Tau, Vietnam;

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengoperasikan kapal berdasarkan Pasal (1) huruf 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah suatu bentuk navigasi, yaitu sebagai suatu proses mengarahkan suatu gerak kapal dari satu titik ke titik lainnya dan dari suatu perairan ke perairan lainnya dengan aman dan lancar;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (36) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dimaksud dengan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (39) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dimaksud dengan kapal asing adalah kapal yang

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa **Le Tan Long** sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga mengikuti perintah nahkoda kapal utama dalam pengoperasian alat penangkap ikan, mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja dan menjaga keselamatan kapal dan ABK selama berlayar di laut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah nahkoda pemilik dari kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dan yang mengoperasikan kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dan bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal dan ABK selama berlayar dan menjalankan tugas mengemudikan kapal, dan mengikuti perintah nahkoda kapal utama serta mengatur anak buah kapal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan BTH 2122 TS (BV 92554 TS) yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, pada Tanggal 21 Oktober 2021 berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh, Ba Ria Vung Tau - Vietnam untuk menangkap ikan di laut, dengan ABK (anak buah kapal) berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk Terdakwa, semua warga negara Vietnam, dimana pada hari Senin tanggal 10 Januari tahun 2022, sekira pukul 15.44 WIB dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal penangkap ikan BTH 2122 TS (BV 92554 TS) oleh KRI Imam Bonjol-383 karena pada posisi 05° 43' 45" LU - 108° 31' 06" BT terdeteksi oleh KRI Imam Bonjol-383 dan kemudian dilakukan pengejaran sampai dengan tertangkap pada posisi 05° 44' 35" LU - 108° 31' 24" BT yang saat itu sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan;



Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS) yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada posisi 05° 44' 35" LU - 108° 31' 24" BT oleh KRI Imam Bonjol-383 adalah berkebangsaan Vietnam;

Menimbang, bahwa Kapal KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS) yang dinahkodai oleh Terdakwa Le Tan Long tidak mengibarkan bendera Vietnam, dan tidak memiliki surat/dokumen kapal dari pemerintah Indonesia serta tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, dan kapal tersebut hanya memiliki surat/dokumen kapal dari pemerintah Vietnam oleh karena itu kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) adalah kapal ikan asing sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”** telah terpenuhi;

Ad. UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 9 menyatakan “setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia” dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas BAB VI “Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak” - Pasal 36 ayat (2) “API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : “huruf e” pukat hela dasar dua kapal (*bottom pair trawls*)” dan Pasal 36 ayat (3) “API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dioperasikan pada semua Jalur Penangkapan Ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2021, sekira pukul 16.45 waktu Vietnam Terdakwa berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh, Ba Ria Vung Tau - Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Selama di laut, ikan hasil tangkapan disimpan di kapal Terdakwa Le Tan Long, kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dan sudah dikirimkan ke Vietnam sebanyak 3 (tiga) kali melalui kapal penampung. Pada tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 15.20 WIB, pada saat kapal Terdakwa BTH 2122 TS (BV 92554 TS) sedang menarik jaring bersama-sama dengan kapal Saksi Cao Vu Ty Kapal KIA BTH 2121 TS (BV 92555 TS), selanjutnya saat KRI Imam Bonjol-383 melaksanakan patroli di Laut Natuna Utara dan KRI Imam Bonjol-383 berada pada posisi 05° 39' 05" U – 108° 33' 40" T halu 300° cepat 10,3 knot mendeteksi kontak radar pada baringan 340 jarak 6,3 NM dengan kecepatan 2,2 knot. Setelah KRI Imam Bonjol-383 mendekati kontak tersebut, pengawas dengan menggunakan teropong melaporkan telah mengidentifikasi bahwa kontak tersebut adalah dua buah KIA Vietnam yang sedang menarik jaring. Kemudian KRI Imam Bonjol-383 melaksanakan peran tempur bahaya umum dilanjutkan peran pemeriksaan dan pengeledahan;

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan oleh KRI Imam Bonjol-383 ditemukan adanya tali penarik dan alat bantu penangkap ikan berupa penggulung tali (*Winch*) di kapal Terdakwa, kapal KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dan juga *crane* yang berada di kapal pasangannya KIA BTH 2121 TS (BV 92555 TS) dengan nakhoda Cao Vu Ty;

Menimbang bahwa, alat penangkap ikan yang dipergunakan KIA Vietnam Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dengan nakhoda Le Tan Long adalah jenis alat penangkapan ikan pukut hela dasar dua kapal (*pair trawls*) yang termasuk dalam alat penangkapan ikan pukut hela dasar (*bottom trawls*) yang bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan penggunaannya di tarik menggunakan dua buah kapal secara bersama-sama/berpasangan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat. pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) menurunkan jaring, Saksi membawa kapal BTH 2121 TS (BV 92555 TS) mendekat ke kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS), selanjutnya ABK memberikan ujung tali penarik yang berada di kapal Saksi kepada kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dan kemudian dikaitkan pada ujung tali sayap jaring yang akan diturunkan tersebut. Setelah itu, jaring Terdakwa turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan Terdakwa tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) jam dengan kecepatan kapal 2 (dua) knot sampai dengan 2,5 (dua setengah) knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat diatas geladak kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS), Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih Ikan dan memasukkan kedalam palka. Ikan yang Terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut, dan dalam sehari rata-rata Terdakwa menurunkan jaring sebanyak tiga kali;

Menimbang, bahwa ikan hasil tangkapan sudah dikirimkan ke Vietnam sebanyak 3 (tiga) kali melalui kapal penampung, yang sudah

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke Vietnam dan masih ada ikan hasil tangkapan sekira kurang lebih 1/2 (dua) palka atau kurang lebih 2 (dua) ton ikan campuran yang tersimpan di kapal Terdakwa BTH 2122 TS (BV 92554 TS), yang rencananya ikan tersebut juga akan dibawa ke Vietnam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“Unsur Melakukan Penangkapan Ikan”** telah terpenuhi;

Ad. UNSUR DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA:

Menimbang, bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas :

1. Perairan Indonesia
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 Angka (21) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Ahli Bidang Pelayaran sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut keempat bulan Desember tahun 2016 posisi terdeteksi 05° 43' 45" LU - 108° 31' 06" BT dan pada posisi 05° 44' 35" LU - 108° 31' 24" BT, diperiksa dan ditangkap KRI Imam Bonjol-383 karena tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana perikanan berada di Laut Natuna Utara;

Menimbang, bahwa kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dengan nahkoda Le Tan Long yang diperiksa dan ditangkap KRI Imam Bonjol-383 pada tanggal 10 Januari 2022 pada posisi 05° 44' 35" LU - 108° 31' 24" BT, adalah benar berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur **DI Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**" telah terpenuhi;

Ad. UNSUR TIDAK MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA BIDANG PERIKANAN:

Menimbang, bahwa dalam Pasal Pasal 26 ayat (1)) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 92 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib Memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Jenis usaha Perikanan meliputi Usaha Penangkapan Ikan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengangkutan Ikan, usaha pengolahan ikan dan usaha pemasaran ikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam *Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27*

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki dan /atau mengoperasikan kapal ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEE **wajib memenuhi Perizinan Berusaha** dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS) tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dengan demikian maka kapal penangkap ikan asing KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dengan nahkoda Le Tan Long telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dokumen Perizinan Berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah kapal Terdakwa KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS) diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Tidak Memiliki Perizinan Berusaha**" telah terpenuhi;

Ad. UNSUR YANG MENIMBULKAN KECELAKAAN DAN/ATAU MENIMBULKAN KORBAN / KERUSAKAN TERHADAP KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN/ATAU LINGKUNGAN;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif kumulatif artinya tidak semua unsur harus terpenuhi namun cukup dengan salah satu unsur yang terpenuhi maka terpenuhilah unsur dimaksud;

Menimbang bahwa, sesuai dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 9 menyatakan "setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia” sebagaimana yang telah diubah dalam Bab III Bagian Keempat Pragraf 2 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas BAB VI “Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak” - Pasal 36 ayat (2) “API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : “huruf e.” pukat hela dasar dua kapal (*bottom pair trawls*)” dan Pasal 36 ayat (3) “API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dioperasikan pada semua Jalur Penangkapan Ikan;

Menimbang bahwa Kapal Terdakwa KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dengan nahkoda Le Tan Hong yang bersama dengan kapal pasangannya kapal BTH 2121 TS (BV 92555 TS) dengan nahkoda Cao Vu Ty telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap pukat hela dasar dua kapal (*bottom pair trawls*), yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan, dimana alat tangkap ikan tersebut mencapai dasar laut dan memiliki mata jaring (*mesh size*) pada kantong 1 cm serta dilarang dioperasikan pada semua Jalur Penangkapan Ikan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**yang menimbulkan kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan**”, telah terpenuhi;

Ad. UNSUR YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, TURUT SERTA MELAKUKAN;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (membantu melakukan):

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya;

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa cara Terdakwa Le Tan Long selaku Nakhoda BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dan Saksi Cao Vu Ty selaku Nakhoda BTH 2121 TS (BV 92555 TS) dalam melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat. Pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal utama BTH 2122 TS (BV 92554TS) menurunkan jaring, Saksi selaku nahkoda membawa kapal BTH 2121 TS (BV 92555 TS) mendekat ke kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS), selanjutnya ABK kapal utama memberikan ujung tali penarik yang berada di kapal utama kepada kapal BTH 2121 TS (BV 92555 TS) dan kemudian dikaitkan pada ujung tali sayap jaring yang akan diturunkan tersebut. Setelah itu, jaring diturunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan ditarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal utama dan kapal Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat diatas geladak kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS). Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK kapal utama membersihkan ikan dan memilih ikan dan memasukkan kedalam palka. Ikan yang Terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut, dan dalam sehari rata-rata Terdakwa menurunkan jaring sebanyak dua kali;

Menimbang bahwa, keterangan Saksi, Ahli dan pengakuan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa Le Tan Long selaku nahkoda Kapal ikan BTH 2122 TS (BV 92554 TS) bersama sama dengan Saksi Cao Vu Ty selaku nahkoda kapal BTH 2121 TS (BV 92555TS) melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia;

Menimbang bahwa, Terdakwa selaku nahkoda membawa kapal BTH 2121 TS (BV 92555 TS) mendekati ke kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS), selanjutnya ABK kapal utama memberikan ujung tali penarik yang berada di kapal utama kepada kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dan kemudian dikaitkan pada ujung tali sayap jaring yang akan diturunkan tersebut. Setelah itu, jaring diturunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, jelaslah bahwa hal tersebut terkandung maksud kalau Terdakwa *ikut serta* melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud pasal 55 ayat (1) huruf e;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur” turut serta melakukan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pidana Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Bab III Bagian Keempat Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS), Pada tanggal 21 Oktober 2021, berangkat dari Pelabuhan Phuoc Tinh, Ba Ria Vung Tau - Vietnam berlayar menuju perairan Indonesia untuk menangkap ikan karena informasi dari pemilik kapal sudah ada ijin untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan pada Tanggal 10 Januari 2022 pukul 15.20 WIB, pada saat kapal Terdakwa KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS) melaksanakan aktivitas penangkapan ikan pada posisi 05° 43' 45" LU - 108° 31' 06" BT, kapal terdakwa terdeteksi oleh kapal patroli KRI Imam Bonjol -383 dan langsung berusaha melarikan diri. Selanjutnya KRI Imam Bonjol -383 melakukan pengejaran sampai dengan tertangkap pada 05° 44' 35" LU - 108° 31' 24" BT sekira pukul 16.00 WIB dan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk "kesengajaan" lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontorekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempus Delicti*) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (*Noodweer*) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI Laut Natuna) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembeda dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Bahwa dari keterangan para Saksi penangkap dan keterangan Ahli Bidang Pelayaran, bahwa KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS) yang ditangkap dan diperiksa oleh KRI Imam Bonjol- 383, berada pada posisi 05° 44' 35" LU - 108° 31' 24" BT yaitu wilayah perairan ZEEI, dengan demikian KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS) telah melakukan penangkapan ikan secara illegal, dengan barang bukti ditemukan adanya tali penarik dan alat bantu penangkap ikan berupa penggulung tali (*Winch*) dan juga *crane* yang berada di kapal penangkap ikan asing Vietnam BTH 2122 TS (BV 92554 TS) dengan Le Tan Long sebagai Nakhoda, alat penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan kedalam jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*), adalah alat untuk melakukan tindak pidana dan hasil tindak pidana yang dilakukan Le Tan Long sebagai nakhoda kapal BTH 2122 TS (BV 92554 TS);

Menimbang, tidak adanya perjanjian bilateral antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 *United Nations Conventions on the Law of the Sea*, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap Terdakwa hanya dikenai hukuman pidana denda, dalam hal ini juga diperkuat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan : "dalam perkara

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 buah KIA Vietnam BTH 2122 TS (BTH 92554 TS) jenis kayu, Mesin Pokok Kapal (MPK) Merk Hino 6 Silinder 380 HP, 1 (satu) buah Kompas, 1 (satu) buah Marine Navigator HGP-358A, 1 (satu) buah Haiyang HGP-660 series, 1 (satu) buah Radio Wenden Super 4800, 1 (satu) buah Radio Icom IC-718, 1 (satu) buah Radio Super Star SS-2400 Plus dan 1 (satu) buah Telepon Satelit Thuraya serta 2 (set) alat penangkap ikan *pair trawls* yang digunakan sebagai sarana untuk mencari nafkah namun telah disalahgunakan untuk tindak kejahatan, sebaiknya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ikan asin yang sudah dikeringkan 5 (lima) ekor yang disisihkan dari sebagian barang bukti ikan campuran sebanyak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) palka atau kurang lebih 2 ton yang telah dimusnahkan, sebaiknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Dokumen : 1 (satu) buah buku So Dang Kiem Tau Ca BV 92554 TS, 1 (satu) buah buku So Kiem Soat Tau Ca BV 92554 TS, 1 (satu) lembar Surat Giay Chung Nhan Bao Hiem BV 92554 TS dan 1 (satu) lembar Surat Giay Phep Khai Thac Thuy San BV 92554 TS, sebagai kelengkapan dokumen kapal, sebaiknya dokumen tersebut tetap dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang bersangkutan dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian bagi nelayan setempat, khususnya nelayan Kabupaten Natuna;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia, khususnya perairan Natuna Utara;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan ***Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing***, justru melakukan tindak



pidana pencurian ikan di ZEEI sebagaimana Kapal Ikan Asin (KIA) sejenis dari Vietnam;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan preventif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terhadap Terdakwa sudah sepatutnya untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 102 jo Undang undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LE TAN LONG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan**

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LE TAN LONG**, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - a. 1 (satu) buah KIA BTH 2122 TS (BV 92554 TS); jenis kayu;
 - b. 1 (satu) Mesin Pokok Kapal (MPK) Merk Hino 6 Silinder 380 HP;
 - c. Alat Navigasi:
 - 1) 1 (satu) buah Kompas;
 - 2) 1 (satu) buah Marine Navigator HGP-358A;
 - 3) 1 (satu) buah Haiyang HGP-660 series;
 - d. Alat Komukasi:
 - 1) 1 (satu) buah Radio Wenden Super 4800;
 - 2) 1 (satu) buah Radio Icom IC-718;
 - 3) 1 (satu) buah Radio Super Star SS-2400 Plus
 - 4) 1 (satu) unit Telepon Satelit Thuraya;

Dirampas untuk Negara

- e. 2 (dua) set alat penangkap ikan jenis *pair trawl*;
- f. Muatan Ikan campuran kurang lebih setengah palka atau kurang lebih 2 (dua) ton (yang sudah disisihkan sejumlah 5 (lima) ekor;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- g. Dokumen :
 - 1) 1(satu) buah buku So Dang Kiem Tau Ca BV 92554 TS.
 - 2) 1(satu) buah buku So Kiem Soat Tau Ca BV 92554 TS.
 - 3) 1(satu) lembar Surat Giay Chung Nhan Bao Hiem BV 92554 TS
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Giay Phep Khai Thac Thuy San BV 92554 TS,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, oleh kami JONSON PARANCIS, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, SUTRIYADI, S.H, M.Si. dan ENDRO BASUKI PRABOWO, A.Pi, selaku Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADRY, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh REZI DHARMAWAN, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Juru Bahasa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUTRIYADI, S.H., M.Si.

JONSON PARANCIS, S.H., M.H,

ENDRO BASUKI PRABOWO, A.Pi.

Panitera Pengganti,

HADRY.B, S.H.